



**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 serta tertib administrasi pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 63 Seri G).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
15. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
18. Penghasilan Tetap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

## BAB II

### ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Sumber dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

#### Pasal 2

ADD ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua  
Rumus Perhitungan ADD  
Pasal 3

(1) Rumus perhitungan ADD adalah sebagai berikut :

$$\text{Pagu ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan :

Pagu ADD	=	Pagu Alokasi dana desa suatu kabupaten
Dana Perimbangan	=	Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten
DAK	=	Dana alokasi khusus

(2) Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu desa adalah sebagai berikut :

$$\text{ADD per Desa} = \text{SilTap Desa per tahun} + \text{AF per Desa}$$

Keterangan :

ADD per Desa	=	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per Desa
SilTap	=	Total Penghasilan Tetap Desa per tahun
AF per Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa

(3) Rumus perhitungan Alokasi Formula (AF) per Desa yang diterima suatu

$$\text{AF per Desa} = \{(0,10 \times Y1) + (0,40 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,30 \times Y4) \times \text{total pagu AF Kabupaten}\}$$

desa adalah sebagai berikut :

Keterangan

AF Per Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Y1	=	Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Y2	=	Rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Y3	=	Rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Y4	=	Rasio indek kesulitan geografis Desa terhadap total indek kesulitan geografis Desa Kabupaten

AF Kab = Pagu Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber dan Penetapan Bagian dari Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Sumber dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dilakukan berdasarkan rumus :
  - a. Prosentase Bobot =  $\frac{\text{realisasi pembayaran pajak}}{\text{Jumlah Total pembayaran Pajak}}$
  - b. BHP per Desa =  $\text{alokasi Dasar} + (\text{prosentase bobot} \times (\text{Total Pagu BHP} - \text{Alokasi Dasar}))$
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil retribusi daerah dilakukan berdasarkan rumus:
  - a. Prosentase Bobot =  $\frac{\text{realisasi pembayaran pajak}}{\text{Jumlah Total pembayaran Pajak}}$
  - b. BHR per Desa =  $\text{alokasi Dasar} + (\text{prosentase bobot} \times (\text{Total Pagu BHP} - \text{Alokasi Dasar}))$
- (3) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri setiap tahun anggaran.

BAB IV  
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) ADD dan Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan mengirimkan Nomor Rekening Desa tersebut kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menyalurkan dana transfer langsung ke Rekening Desa dari Kas Daerah.

Bagian Kesatu  
Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan tiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD diluar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I pada bulan Januari sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan penyaluran.
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan, Laporan Aset tahun sebelumnya dan Berita Acara Rekonsiliasi tahun sebelumnya;

- b. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan April, Mei dan Juni dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Berita Acara Rekonsiliasi aset Desa tahun berjalan dan LPPD Desa tahun sebelumnya;
- c. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juli, Agustus dan September dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Berita Acara Rekonsiliasi semester 1 tahun berjalan;
- d. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Oktober, Nopember dan Desember dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan penyelesaian RKP Desa tahun selanjutnya.

## Bagian Kedua

### Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 9

Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. tahap I pada bulan Januari sebesar 50% (lima puluh per seratus) setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
- b. tahap II pada bulan Juli sebesar 50% (lima puluh per seratus).

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dan bagi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh desa berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan atas pengelolaan dana transfer ke desa.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dana transfer ke desa dalam periode berjalan dilakukan oleh BPD.
- (2) Inspektorat Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap dana transfer ke desa atas sepengetahuan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 83 Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 Januari 2022

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KERALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

